

ISU LINGKUNGAN HIDUP : POTENSI ANCAMAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL NEGARA BERKEMBANG

Arin Fithriani, S.IP, M.Si*

ABSTRACT

Environment issue become a restriction or trade legitimated tool over state. This situation is added by the economic and monetary crisis since 1997. The complexity of international trade pushes the state to exploit their environment. Resources as developing countries comparative advantage become endowment factor, so doing such effort to grow up their economic development. The exploitation of resources caused much of developing countries resources based product are not environment friendly. Than the rejection and restriction from international trade, especially from developed countries such as America, Europe and Japan can not be avoided.

I. Pendahuluan

Indonesia saat ini sedang mengalami berbagai macam permasalahan lingkungan hidup yang merupakan imbas dari pembangunan ekonomi. Kondisi yang sekarang dialami Indonesia juga dirasakan oleh beberapa negara berkembang. Dekade pasca perang dingin merubah perpolitikan internasional termasuk dengan adanya isu-isu non-conventional yang mulai menjadi perhatian dalam pengambilan kebijakan politik luar negeri suatu negara. Kemunculan isu non-conventional ini berhubungan dengan adanya kesadaran bahwa isu ini telah menjadi ancaman tersendiri bagi kelangsungan hidup manusia, terutama negara (*state*). Hal ini karena dampak yang ditimbulkan dari permasalahan lingkungan hidup juga mempengaruhi berbagai aspek kehidupan manusia. Baik berskala local, regional maupun global. Sampah longsor, kabut asap di Kalimantan dan Sumatra, lumpur panas di Sidoarjo, tumpahan minyak dilautan dan menipisnya

* Dosen FISIP Universitas Jenderal Achmad Yani Cimahi dan Universitas Budi Luhur Jakarta.
Alumnus S.2 Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Universitas Indonesia

lapisan ozon adalah beberapa contoh permasalahan lingkungan hidup yang bersumber dari tingkah laku manusia sendiri. Dalam artian lebih pada pemenuhan kebutuhan ekonomi manusia, sehingga hal ini menimbulkan konsep ancaman baru yang berhubungan dengan keamanan. Adanya anggapan bahwa suatu fenomena itu menjadi ancaman, adalah berhubungan dengan *core values* yang dianut dan berkembang dalam hubungan internasional. Seperti halnya dengan kekhawatiran terhadap kerusakan lingkungan hidup berhubungan dengan *core values* bahwa lingkungan memberikan manfaat dan keuntungan ekonomis yang tak terhingga bagi kelangsungan hidup manusia, sehingga segala sesuatu, baik tindakan ataupun keputusan yang berdampak pada kerusakan lingkungan hidup disaat ini ataupun masa yang akan datang dianggap sebagai ancaman terhadap keamanan, oleh karena itu keputusan yang berhubungan dengan penanganan lingkungan hidup itu tidak lagi hanya berdasarkan pada misalnya *environmental policy*, tapi sebagai keputusan politik yang bermakna dan berpengaruh luas. (Hernandez, 2000:366). Memasuki awal tahun 1970-an muncul keprihatinan masyarakat internasional mengenai dampak pertumbuhan ekonomi terhadap pembangunan sosial dan lingkungan hidup. Kemunculan negara baru pasca Perang Dunia II dan negara-negara yang memenangkan perang mulai membangun perekonomiannya. Hal ini terlihat dengan perkembangan industri manufaktur yang cukup pesat sejalan dengan perkembangan kapasitas ilmu dan teknologi masa itu yang belum ramah lingkungan. Keterkaitan antara pembangunan ekonomi dalam hal ini perdagangan dan lingkungan hidup yang saling mempengaruhi itulah pada akhirnya menimbulkan suatu permasalahan baru di dunia internasional. PBB mengadakan konferensi mengenai lingkungan hidup yang kemudian dikenal dengan *The United Nations Conference on the Human Environment* pada tahun 1972 di Stockholm, Swedia dan merupakan sejarah penting dalam kepedulian terhadap lingkungan hidup global. Dalam konferensi tersebut dihasilkan kesepakatan mengenai keterkaitan antara konsep pembangunan dan pengelolaan lingkungan hidup. Persoalan lingkungan hidup diidentikkan dengan kemiskinan, keterbelakangan, tingkat pembangunan yang masih rendah dan pendidikan rendah, intinya faktor kemiskinan yang menjadi penyebab utama kerusakan lingkungan hidup di dunia. Sehingga dalam forum tersebut disepakati suatu

persepsi bahwa kebijakan lingkungan hidup harus terkait dengan kebijakan pembangunan nasional. Kemudian forum ini menyepakati pembentukan lembaga lingkungan hidup internasional (*UNEP; United Nations Environment Program*) untuk menindaklanjuti dan memonitor pelaksanaan kesepakatan dalam konferensi tersebut. Sedangkan dalam dokumen konferensi Stockholm "*The Control of Industrial Pollution and International Trade*" secara langsung mendorong GATT untuk meninjau kembali kebijakannya. Tahun 1992 dalam KTT Bumi di Rio de Janeiro, menjadikan persoalan lingkungan hidup ini semakin jelas dengan adanya hubungan antara ekonomi perdagangan dan lingkungan hidup dengan adanya pembahasan tentang kesepakatan hambatan non-tariff dalam perdagangan sebagai kontrol terhadap produk ekspor yang menyebabkan kerusakan lingkungan hidup.(Hernandez, 2000:366)

Keberadaan lembaga tersebut belum sepenuhnya memberikan penanganan terbaik bagi masalah lingkungan hidup, sehingga mendorong PBB untuk membentuk suatu komisi khusus untuk menelaah persoalan-persoalan kritis berkenaan dengan lingkungan hidup yaitu Komisi Dunia untuk Lingkungan dan Pembangunan (*World Commission on Environment and Development*) yang dikenal dengan nama *Brundtland Commission*. Komisi tersebut menghasilkan laporan mengenai pentingnya pengembangan konsep pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) sebagai elemen signifikan dalam upaya konservasi sumber daya alam dan lingkungan hidup pada umumnya. Konsep *Sustainable Development* ini merupakan model pembangunan yang berusaha memenuhi kebutuhan hidup (perekonomian) pada saat sekarang ini tanpa mengurangi kemampuan generasi yang akan datang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Dengan demikian pembangunan berkelanjutan merupakan pembangunan berwawasan jangka panjang dengan pembangunan ekonomi yang ramah lingkungan dan ditujukan untuk memenuhi kebutuhan manusia dengan tetap memperhatikan kelangsungan sumber daya alam yang dieksploitasi. Dalam laporan itu pula ditegaskan bahwa ketimpangan tata ekonomi internasional menjadi penyebab utama kerusakan lingkungan hidup global.(Dewitt,1993:192). Disparitas hubungan Utara – Selatan menjadi latar belakang kerusakan

lingkungan hidup yang pada akhirnya juga menciptakan instabilitas hubungan antar keduanya. (Dewitt, 1993:187)

Besarnya hutang luar negeri negara berkembang memaksa negara-negara tersebut untuk melakukan eksploitasi sumber dayanya secara berlebihan untuk memperoleh pendapatan yang lebih besar termasuk untuk membayar hutang ke negara maju atas biaya pembangunannya.. Dilain pihak proteksionisme yang berlebihan oleh negara maju terhadap akses teknologi menyebabkan bertambahnya kesulitan bagi negara berkembang untuk mengembangkan perekonomian dan industrinya pada basis teknologi yang ramah lingkungan. Hubungan lingkungan hidup dan sistem perdagangan internasional bukan hanya menyangkut pada produk perdagangan saja, namun juga pada proses produksi dan hasil akhir dari produk tersebut (residu) seperti dengan adanya *ecolabelling*, *recycling*, *packaging*, *bottling* dan sebagainya, yang dapat dikatakan mencakup keseluruhan awal dan akhir produk.

Disparitas ini ditambah dengan adanya kekuatan Utara dalam mekanisme institusi internasional yang sangat mempengaruhi kebijakan institusi tersebut, sebagaimana terlihat dalam berbagai aturan dalam WTO yang saling bertentangan antara pasal satu dengan lainnya dianggap oleh negara berkembang sebagai hambatan dalam perdagangan produk mereka. Hal ini terlihat dalam artikel I GATT, artikel II GATS (*General Agreement on Trade in Services*) dan artikel 4 TRIPS (*Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*) bahwa berdasarkan *Most-Favoured Nation* (MFN), suatu negara tidak boleh mendiskriminasikan negara lain dan memperlakukan secara sama terhadap produk-produknya. Selain itu berdasarkan *National Treatment Principle* yang terdapat dalam artikel III GATT, artikel XVII GATS dan artikel 3 TRIPS secara tak langsung melarang praktek dumping dengan memperlakukan sama seperti produk dan jasa domestik. Kedua artikel ini secara tak langsung dihambat oleh artikel XI 2b dan artikel XIII. Pada artikel XI 2b berdasarkan restriksi kuantitatif, anggota tidak boleh mendesak, melarang atau membatasi produk ekspor/ impor dengan *measure* atau aturan lain 'kecuali' diperlukan bagi pelaksanaan kontrol kualitas produk penjualan yang ditujukan bagi perdagangan internasional. Sedangkan pada artikel XIII negara anggota tidak diperbolehkan menggunakan larangan atau batasan terhadap

produk ekspor/ impor kecuali dengan penggunaan *measure* atau aturan yang sama pada produk ekspor/ impor di negara ketiga.(Konz,2000:9) Pengecualian ini jelas akan menimbulkan diskriminasi jika tidak dijelaskan lebih lanjut, karena meskipun negara ketiga (berkembang) telah mendapatkan kemudahan dalam artikel XIII tersebut, namun dalam prakteknya negara berkembang merasa selalu terhambat dalam perdagangannya, terutama dengan adanya aturan lain yang belum bisa dipenuhi negara berkembang. Sebagaimana dalam *General Exceptions* artikel XX paragraf (b) dan (g) dimana pada artikel ini secara jelas menghubungkan antara perdagangan dan lingkungan hidup. Pada paragraf (b) *measure* dibutuhkan untuk melindungi kesehatan dan kehidupan manusia dan hewan serta untuk memelihara kehidupan tanaman, sedangkan pada paragraf (g) *measure* dimaksudkan bagi perlindungan sumber daya alam *non-renewable* sepanjang *measure* ini juga memperhatikan restriksi domestik pada produksi atau konsumsi sumber daya alam tersebut.

Ancaman isu lingkungan hidup di WTO terhadap negara berkembang mempunyai cakupan luas yang bukan hanya terhadap produk saja namun juga masalah hak intelektual (TRIPS) dan Biodiversity sebagai konflik yang potensial antara Utara-Selatan. Dalam *Biodiversity Convention* secara umum menyetujui adanya konservasi sumber daya genetik yang bebas bergerak lintas batas negara dengan tujuan kemanusiaan, sehingga dapat diartikan bahwa upaya pelestarian sumber daya hayati ini diupayakan secara global dan bersama tanpa memandang negara maju atau berkembang, sehingga negara berkembang juga berhak atas konservasi sumber daya genetik yang telah dilakukan negara maju sebagai *share of technology* bagi kelangsungan sumber daya tersebut. Namun aturan ini dihambat dengan aturan mengenai hak intelektual (TRIPS) yang berhubungan dengan proses dimana varietas tanaman baru yang diciptakan dengan teknik biogenetic maka tidak bisa bebas bergerak dan dilindungi berdasarkan aturan TRIPS, WIPO (*World Intellectual Property Organization*) dan UPOV (*Union for the Protection of New Varieties of Vegetables*).(Konz, 2000:34). Sehingga dapat dikatakan kedua aturan ini saling kontradiksi yang bisa menyebabkan konflik antara negara maju dengan ilmu pengetahuannya yang telah mengembangkan teknologi ramah lingkungan dimana plasma nuftahnya diambil dari negara

berkembang. Sebaliknya negara berkembang juga merasa berhak atas teknologi tersebut karena telah menyediakan bahan dasar bagi pengembangan teknologi sebagai upaya pelestarian lingkungan hidup.

Berdasarkan artikel diatas dapat dikatakan bahwa masalah lingkungan hidup harus dilihat secara global, karena kerusakan yang terjadi disuatu negara bisa mengganggu negara lain, sehingga aturan atau hukum mengenai lingkungan hidup baik itu lokal, nasional ataupun regional harus berperspektif global.

II. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini menggunakan unit analisa kelompok negara bangsa yaitu negara berkembang yang berhadapan dengan kelompok negara maju. Negara berkembang ini dibatasi pada negara berkembang yang masih bersikap konservatif dalam menangani masalah lingkungan hidup bagi pelaksanaan perekonomiannya seperti Indonesia, India, negara-negara di Amerika Latin dan Afrika. Sikap konservatif ini berhubungan dengan kebijakan yang diambil elit pemerintah negara dan tingkat perekonomian berdasarkan jumlah ekspor produk hasil alam baik yang mentah maupun olahan dalam artian lebih mengacu pada *market oriented* bagi pembangunan, dan kemudian masuk pada studi kasus salah satu negara berkembang yaitu Indonesia. Sedangkan masa waktu penelitian diambil antara tahun 1992 setelah konferensi di Rio de Janeiro sampai pada bulan Desember 1999 saat Konferensi Tingkat Menteri (KTM) anggota WTO di Seattle. Batasan waktu ini diambil karena pada tahun 1992 di dunia telah terjadi perkembangan ekonomi dan industri baik di negara maju maupun negara berkembang yang cukup tinggi hingga memunculkan berbagai permasalahan seperti lingkungan hidup, buruh, hak asasi manusia dan demokratisasi yang bisa menghambat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Permasalahan itu semakin mengemuka pada KTM WTO 1999 yang merupakan akhir penelitian dengan adanya kegagalan pertemuan tersebut serta banyaknya kecaman publik terhadap institusi ini agar lebih memperhatikan isu lain yang berhubungan dengan perdagangan.

Berdasarkan hal diatas, dapat dilihat adanya kesenjangan antara normatif dan realitas yang ada yaitu bahwa secara normatif negara berkembang yang

sebagian besar mengandalkan kehidupan ekonomi dan pembangunannya dari hasil bumi baik yang *renewable* maupun *non-renewable* serta memiliki keunggulan komparatif pada sumberdaya alam dan pekerjanya, seharusnya mempunyai wewenang sendiri dalam mengatur pembangunan ekonominya dan mempunyai hak atas pengaturan sumber daya yang dimiliki secara umum. Namun dalam realitanya negara berkembang justru banyak ditekan dan didikte mengenai masalah perdagangannya yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya alam dalam hal ini berhubungan dengan aspek lingkungan hidup bagi pembangunan ekonomi oleh sekelompok negara maju yang merasa telah mengembangkan pembangunan dalam teknologi industri ramah lingkungan dengan standarisasi yang diterapkan secara sepihak melalui institusi internasional. Kondisi semacam ini membuat negara berkembang kesulitan dalam menaikkan eksportnya, sebagaimana diakui negara maju, ekspor merupakan salah satu kunci pemulihan ekonomi. Demikian juga hal yang terjadi pada Indonesia sebagai salah satu negara berkembang, menjadi kesulitan dalam menjual produk ke negara maju karena belum terpenuhinya beberapa standar lingkungan yang diterapkan. Hal ini terbukti dengan banyaknya penolakan produk Indonesia dengan tujuan Amerika, Eropa, Jepang, Australia dan beberapa negara maju lainnya.

III. Pembahasan

Kegiatan pembangunan telah menimbulkan perubahan lingkungan secara cepat. Hal ini terlihat dengan adanya polusi udara, air dan tanah serta menurunnya kondisi lingkungan pada negara-negara Eropa dan Amerika masa revolusi industri.

Penurunan kualitas lingkungan hidup menjadi akibat langsung dari aktivitas manusia dan menjadi korban periode industri.(Maswood, 2000:237). Hal ini terjadi karena perkembangan perdagangan barang dan jasa ini telah membentuk kecenderungan-kecenderungan global seperti *Pertama*; perdagangan telah meningkatkan pengaruh lingkungan hidup terhadap produksi dengan memperluas pasar bagi komoditas-komoditas diluar batas-batas negara, dalam hal ini negara berkembang yang mengandalkan sumber daya alam sebagai komoditas perdagangan mengeksport bahan mentah dan olahan alam ke negara maju, sebaliknya negara maju dengan teknologi industri untuk mengolah barang jadi

atau setengah jadi menjual kembali ke negara berkembang. *Kedua*; perdagangan memungkinkan negara menguras habis sumber daya mereka atau meloloskan undang-undang yang tetap melindungi basis-basis sumber daya tersebut. Hingga akhirnya ada tindakan bahwa perundang-undangan lingkungan hidup nasional (domestik suatu negara) dan bahkan institusi internasional dituduh sebagai penghambat perdagangan yang bersifat non-tariff.(Brown,1981:422). Dengan transfer teknologi industri negara berkembang mulai mengeksploitasi sumber daya alamnya tanpa menghiraukan dampak yang ditimbulkan. Keadaan ini dapat dipahami karena sebagian besar negara berkembang lebih memfokuskan pembangunan ekonomi untuk menghilangkan kemiskinan dengan pengetahuan akan dampak yang ditimbulkan dalam pembangunan ekonomi terhadap lingkungan, masih sangat terbatas. Pembangunan ekonomi tersebut disatu sisi berhasil membawa peningkatan kemakmuran negara berkembang, yang kemudian diikuti dengan peningkatan pemenuhan kebutuhan akan barang dan jasa yang bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan domestik namun juga kebutuhan negara lain. Sehingga untuk memenuhi kebutuhan domestik dan ekspor dilakukan berbagai upaya yang pada akhirnya berdampak pada lingkungan hidup maupun sosial.(Foreign Policy, 1995, 95: 39).

Masalah pelestarian lingkungan hidup dan masalah perdagangan bebas pada awalnya dipahami sebagai suatu hal yang masing-masing memiliki dasar idealisme. Para pemerhati masalah lingkungan memusatkan perhatiannya pada upaya-upaya pelestarian alam dan lingkungan hidup sehingga tetap dapat diambil manfaatnya secara berkelanjutan demi kesejahteraan umat manusia. Sedangkan para penganut sistem perdagangan bebas mengupayakan agar tidak ada lagi hambatan-hambatan dalam perdagangan internasional yang pada akhirnya akan menguntungkan semua negara. Liberalisasi perdagangan dunia bertitik tolak dari pendekatan teori liberalisme yang percaya dengan adanya konsep "*gain from trade*" dari Heckher-Ohlin tentang keunggulan komparatif yang berbeda dari tiap negara, sehingga muncul spesialisasi perdagangan dimana suatu negara sebaiknya mengkhususkan diri pada produk barang atau jasa yang memberikan keuntungan terbesar dari perdagangan dan perekonomian mereka daripada memproduksi barang/jasa yang tidak memberikan keuntungan

maksimum,(Kenen,1994:19). Perdagangan internasional justru tercipta karena adanya perbedaan-perbedaan diantara negara-negara(Cooper,1997:xii) sebagaimana terlihat dalam hubungan perdagangan antara negara maju dan berkembang. Keunggulan komparatif ini oleh Ricardo dan Viner disebabkan oleh adanya perbedaan dalam kepemilikan atas faktor-faktor produksi seperti: sumber daya alam, modal, tenaga kerja dan kemampuan dalam penguasaan teknologi.(Anderson,1995:71-73). Melalui spesialisasi sesuai dengan keunggulan komparatifnya, maka jumlah produksi yang dihasilkan bisa jauh lebih besar dengan biaya yang lebih murah dan pada akhirnya bisa mencapai skala ekonomi yang diharapkan. Pemikiran ini kemudian berkembang bahwa akan lebih menguntungkan jika arus perdagangan antara negara dibebaskan, tidak terhambat oleh kebijakan atau peraturan negara baik berupa proteksi, tariff maupun non-tariff. Berdasarkan pemikiran ini, dirumuskan aturan perdagangan multilateral yang kemudian menjadi satu produk hukum internasional. Namun demikian negara-negara tersebut akan terikat dengan kepentingan nasionalnya yang menurut Morgenthau merujuk pada hal-hal yang dianggap penting bagi suatu negara, sehingga merujuk pada sasaran-sasaran politik, ekonomi, atau social yang ingin dicapai suatu negara.(Viotti,1993:584). Sehingga negara perlu memberikan prioritasnya yang diformulasikan dalam sasaran dan indikator bagi tercapainya kepentingan tersebut.

Keterikatan negara dengan kepentingan nasionalnya dan kesepakatan negara dalam merumuskan aturan perdagangan multilateral ini memaksa negara untuk mengurangi sedikit kedaulatannya untuk mengikuti dan tunduk pada aturan internasional. Bisa dikatakan bahwa negara harus rela mengurangi kedaulatannya untuk mendapatkan kepentingan yang harus dicapai, sehingga ada interaksi dan interdependensi dalam kerjasama multilateral. Jika dilihat dari model analisis sistemik maka interaksi-interaksi antar aktor yang terjadi dalam sistem internasional terarah pada orientasi tertentu yang mana dalam interaksi tersebut ada interdependensi.(Dougherty,1981:76) Dalam fenomena interdependensi tersebut tindakan salah satu bagian dari sistem tersebut akan mempengaruhi atau membawa perubahan pada unit lain. Suatu negara tidak bebas dalam menentukan kebijakan karena harus memperhitungkan aktor lain beserta dampak kebijakan

terhadap aktor lain tersebut yang pada akhirnya akan menimbulkan dampak bagi negaranya sendiri. Dalam situasi ini suatu negara akan menjadi fungsi pilihan negara lain dalam menentukan pilihan kebijakannya. Bisa dikatakan bahwa interaksi interdependensi tersebut membentuk kerjasama fungsional. Melalui kerjasama fungsional ini maka tidak menutup kemungkinan hubungan antara isu satu dengan yang lain, terlebih lagi dengan struktur dan pola hubungan internasional yang multidimensional maka suatu isu atau permasalahan dalam hubungan internasional tidak dapat dipisahkan dari isu lain atau dapat dikatakan ada *linkage* dalam permasalahan hubungan internasional yang multikompleks.

Dalam perdagangan dunia, produk-produk bahan primer (*resources based product*) cenderung mendominasi jumlah keseluruhan ekspor negara berkembang, bahkan secara historis pembangunan negara berkembang dapat dicapai melalui ketersediaan sumber daya alam (lingkungan),(Maswood,2000:239) sehingga banyak negara berkembang yang sangat rawan terhadap permasalahan lingkungan hidup. Berdasarkan pada hasil KTT Bumi yang tertuang dalam agenda 21, negara berkembang harus memperhatikan proses produksi dalam pembangunan ekonomi yang berdasarkan pada pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*). Maka sangat jelas bila suatu negara ingin tetap stabil dalam pembangunan perekonomiannya yang mengandalkan ketersediaan sumber daya alam, maka harus memasukkan kebijakan mengenai lingkungan hidup tersebut dalam kebijakan ekonomi (internalisasi),(Lee Ray,1987:468) hal ini dilakukan untuk mengurangi kerusakan lingkungan baik yang dihasilkan industri dan perumahan.(International Affairs, 2000,53/2: 526) Negara maju dengan teknologi yang lebih *advance* mendorong terwujudnya isu yang berhubungan dengan perbaikan kualitas hidup (*quality of life*) yang merupakan karakteristik dari apa yang disebut oleh Zbigniew Brzezinski sebagai "*Technotronic age*".(Dougherty,1981:76). Salah satunya yaitu dengan memberlakukan undang-undang lingkungan hidup domestik yang bisa berpengaruh dan bersinggungan dengan kepentingan negara lain secara unilateral. Sebagai contoh Amerika dan Uni Eropa serta beberapa negara yang telah mempunyai undang-undang lingkungan hidup menolak produk perdagangan yang dianggap tidak ramah lingkungan menurut standar mereka dengan menerapkan restriksi perdagangan

atau *trade measure* secara sepihak. Sehingga hal ini dianggap melanggar ketentuan WTO dan juga kesepakatan KTT Bumi dalam agenda 21, karena dalam agenda tersebut secara eksplisit dikatakan bahwa *open market*, kesejajaran, keamanan, prinsip non-dikriminasi dan sistem perdagangan multilateral merupakan hal yang sangat diperlukan dalam semua kerjasama perdagangan.(Jha,1997:16). Demikian juga dengan isu lingkungan hidup dalam forum perdagangan internasional, seperti telah dijelaskan sebelumnya bahwa aturan-aturan mengenai *Trade Measure*, beberapa pasal di GATT/WTO dan juga kebijakan perdagangan negara maju yang dianggap menghambat perdagangan negara berkembang, menjadi semakin jelas bahwa ada hubungan antara perdagangan internasional dan isu lingkungan hidup, sehingga kebijakan ekonomi perdagangan suatu negara juga harus melihat dampaknya terhadap lingkungan hidup dan bukan hanya akumulasi kapital semata.

Berdasarkan keadaan diatas muncul ketegangan Utara – Selatan dengan asumsi dependensi ekonomi negara berkembang terhadap negara maju yang menjadikan isu lingkungan hidup sebagai salah satu sumber konflik utama. Ketegangan isu lingkungan hidup ini semakin mengemuka dengan adanya desakan penetapan *trade measure* yang berhubungan dengan lingkungan hidup oleh negara-negara maju, keadaan ini semakin mengancam produk perdagangan negara berkembang, karena di lain pihak aturan ini menyebabkan penurunan sejumlah pendapatan ekspor hasil alam seperti perdagangan kayu tropis yang mulai merosot manakala hutan yang secara komersial telah dirusak satu negara demi negara lain untuk memuaskan hati konsumen.(Brown,1981:246). Disini terlihat seperti jebakan ekspor karena pasaran kayu tropis di negara maju seperti Eropa, Jepang dan Amerika telah diganti dengan produk kayu non tropis hasil hutan mereka sendiri, dan negara berkembang yang telah mengalami kerusakan parah pada akhirnya akan menjadi importir kayu negara maju.

Realita ketidakseimbangan perdagangan antara negara maju dan negara berkembang, terutama dalam kaitannya dengan masalah lingkungan hidup global menyebabkan isu ini sebagai ancaman tersendiri bagi negara berkembang. Homer Dixon mengatakan bahwa permasalahan lingkungan hidup bisa menjadi sumber konflik, keadaan ini terjadi tanpa disadari oleh manusia. Meskipun menjadi sumber

konflik bukan berarti konflik yang terjadi adalah konflik yang konfrontasional secara langsung seperti ancaman peperangan atau militerisme. Ancaman atau konflik yang disebabkan oleh isu-isu *non-conventional* seperti *drug trafficking*, *piracy* atau *organized crime* dan beberapa isu *non-conventional* lain oleh Peter Chalk dikategorikan dalam *Grey-Area Phenomena* (GAP), dikatakan demikian karena GAP tidak secara langsung mengancam kedaulatan dan stabilitas negara, namun akan bisa menjadi ancaman yang secara langsung bisa mempengaruhi stabilitas dan keamanan negara tersebut tergantung dari bagaimana melihat ancaman tersebut. Hal ini terjadi karena perkembangan hubungan internasional yang multidimensional ini menyebabkan munculnya berbagai ancaman terhadap negara atau aktor internasional lain yang bersumber dari segala arah. (Chalk, 1997:6-7)

Seorang sarjana yang bernama Hurrell menjelaskan keterkaitan antara lingkungan hidup dan perdagangan global dalam hubungan internasional dengan melihat lima aspek yang mendasarinya yaitu:

1. *The erosion of sovereignty from above*; adanya erosi kedaulatan negara yang berasal dari sistem global.
2. *Eroding the distinction between the domestic and international*; dengan melihat adanya gejala yang menunjukkan semakin memudarnya makna domestik dan internasional dalam interaksi hubungan antar bangsa.
3. *The environment and the global economy*; yang merupakan hubungan antara lingkungan hidup dengan ekonomi global, seperti dalam agenda 21 untuk perlunya menciptakan perdagangan yang adil tanpa proteksi, diskriminasi dan subsidi serta arus investasi yang seimbang.
4. *The emergence of the transnational civil society*; yaitu dengan masuknya aktor-aktor non negara dalam hubungan antar bangsa termasuk dalam kajian lingkungan hidup global.
5. *The state system as obstacle to managing the global environment*; bahwa masalah lingkungan hidup global diselesaikan secara multilateral dengan melihat adanya beberapa perbedaan persepsi pembangunan dan kebijakan ekonomi antar negara Utara – Selatan.

Berdasarkan dari kelima aspek tersebut maka terlihat bahwa upaya penanganan masalah lingkungan hidup global paling tidak dilaksanakan secara

multilateral dalam kerangka hukum internasional, selain itu dari perspektif ini mengungkapkan tentang pentingnya penciptaan keseimbangan perdagangan antara negara maju dengan negara berkembang disamping tidak menafikan lagi pentingnya isu lingkungan hidup dalam setiap *policy making*-nya.(Both,1995:136-151).

Pergeseran isu lingkungan hidup menjadi isu yang berkaitan dengan keamanan dapat dianalisa dengan menggunakan konsep *security*. Salah satunya adalah yang dikemukakan oleh Nazli mengenai *security*, bahwa *security* menunjuk pada kondisi atau perasaan aman dengan asumsi bahwa manusia akan selalu mencari rasa aman baik atas keinginan dan atas segala bentuk ancaman atau tindakan-tindakan menekan, terdeprivasi dan lain-lain.(Dewitt,1993:229). Selain itu juga seperti apa yang dikatakan oleh Peter Wallensteen tentang pemahaman *security* masa modern yang bukan hanya memfokuskan pada dimensi militer, tapi juga masalah lainnya seperti lingkungan hidup, ekonomi, populasi dan isu-isu non-konvensional lainnya.(Wallensteen,1998:161) Wallensteen menjelaskan bahwa *security* sebagai model terdiri dari tiga elemen yaitu *Core Values* yang berhubungan dengan aspek apa dan siapa yang ingin diamankan, *Threats* yang merupakan tantangan dan bahaya yang secara langsung mengancam *core values* dan *Capabilities* yang merujuk pada sumber dan aktor yang dapat mengatasi ancaman dan menciptakan keamanan. Dari pemahaman ini yang kemudian dihubungkan dengan penanganan masalah lingkungan hidup global, maka perlu kiranya mengkaji dan menempatkan *security* yang berhubungan dengan isu lingkungan hidup dalam kajian teori hubungan internasional sebagai mana yang telah diungkapkan Hurrell sebelumnya. Melalui kedua pemahaman tersebut maka ancaman terletak pada isu lingkungan hidup global terhadap negara berkembang, namun demikian, seperti dikatakan Chalk, Wallensteen juga mengatakan bahwa ancaman ini bersifat relatif dan sulit untuk membandingkannya, sehingga tiap negara mempunyai karakteristik tersendiri dalam menghadapi ancaman lingkungan hidup tersebut. Sedangkan *Core Values* terletak pada pemahaman akan ancaman lingkungan hidup terhadap perdagangan negara berkembang (*market economy*) karena perdagangan dan perekonomianlah yang diupayakan pengamanannya agar tetap bertahan dan mampu berkembang. Sedangkan

Capabilities terletak pada kemampuan aktor dalam menghadapi dan menyelesaikan ancaman atau permasalahan tersebut. Dalam hal ini masalah lingkungan hidup global dalam hubungannya dengan perdagangan dan sebaliknya pengaruh antar keduanya telah menjadi agenda internasional yang penyelesaiannya disepakati bersama secara internasional karena beberapa kepentingan negara (aktor) telah bersinggungan satu sama lain dan lebih bersifat konfrontatif meskipun juga disisi lain bersifat kooperatif. Dapat dikatakan kapabilitas ini terletak pada sistem internasional yang menangani masalah ini. Wallensteen juga memasukkan *Attitude* sebagai salah satu elemen dalam menganalisa masalah keamanan tersebut. *Attitude* ini mencakup *strategy* dan *goal* dalam menghadapi ancaman dan menyelesaikan masalah. Dalam *strategy*, negara dalam mensikapi permasalahannya bersikap *reactive* dan *proaktive*. Pemilihan antara kedua sikap ini tergantung dari tingkat ancaman dan pemahaman akan ancaman yang dihadapi, sedangkan pada *goal*, merupakan tujuan apa dan bagaimana yang hendak dicapai dalam menanggapi ancaman tersebut yaitu melakukan perubahan (*change*) untuk mendapatkan pencapaian kepentingan yang lebih banyak atau sekedar untuk mempertahankan stabilitas internal atau eksternal dari ancaman tersebut.

Adanya ancaman terhadap keamanan suatu negara secara tak langsung pada masalah non-konvensional juga diungkapkan oleh Camilleri dan Buzan. Camilleri menyatakan bahwa ada hubungan antara kapabilitas ekonomi terhadap politik dan militer, yang kemudian memfokuskan bahwa dampak lingkungan hidup terhadap kebijakan ekonomi dapat berimplikasi pada keamanan, Karena ekonomi bukan hanya membutuhkan perkembangan pertanian dan industri namun juga eksploitasi dan dampaknya terhadap negara lain, dalam hal ini Camilleri mencontohkan kasus Spratly.(Mack,1994:188-191). Demikian juga dengan Barry Buzan yang melihat adanya ancaman ekonomi dan ekologi yang mempunyai kapasitas seperti ancaman politik dan militer, sehingga menjadi agenda dalam kajian strategis keamanan internasional. Hal ini karena kedua isu tersebut bersifat dinamis sejalan dengan semakin tingginya aktivitas dan interaksi manusia.(Buzan,1991:133)

Pemahaman negara berkembang bahwa isu lingkungan hidup dapat mengancam perdagangan internasionalnya merupakan dampak dari pengaruh global. Dalam hal ini lebih pada sistem perdagangan internasional yang terangkum dalam peraturan WTO.

Aturan dan kebijakan dalam WTO yang sedemikian rupa dianggap dapat menghambat pelaksanaan pembangunan perekonomian dan perdagangan negara berkembang, maka dapat dikatakan bahwa pemahaman konsepsi tentang keamanan (*security*) merupakan akibat dari ancaman dari luar.

Dapat dikatakan, aturan, kebijakan dan mekanisme yang berlaku dalam rezim perdagangan internasional ini lebih didominasi oleh kekuatan negara maju. Penolakan terhadap produk ekspor negara berkembang oleh beberapa negara maju dianggap tidak atau kurang memenuhi standar mereka dalam hal perlindungan lingkungan hidup. Ironisnya penolakan ini mendapatkan legitimasi dalam *General Exception* pasal XX aturan WTO.

Apabila permasalahan ini tidak segera ditindaklanjuti secara multilateral, maka besar kemungkinan jumlah penolakan akan semakin besar dan mengakibatkan kerugian perdagangan negara berkembang.

Adanya standar yang diterapkan oleh negara maju dan ditetapkan oleh standar internasional (ISO, dalam hal ini lebih pada ISO 14000 tentang lingkungan hidup) membuat negara berkembang harus kembali berada dibawah hegemoni dan pengawasan negara maju. Karena untuk mengadopsi dan memenuhi kriteria standar tersebut membutuhkan kerja keras.

Pergeseran isu lingkungan hidup yang berkaitan dengan perdagangan internasional ini bisa diubah ke arah positif bagi negara berkembang. Hal ini kembali lagi mengenai pemahaman terhadap *core values*-nya. Apabila konsep keamanan versi Peter Wallensteen diopersionalisasikan adalah sebagai berikut :

KONSEP	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR
S E C	Core Values	-Market Economy	-% Ekspor produk alam -Adanya penolakan produk ekspor (resources based) -Adanya aturan yang menghambat ekspor
	Goal	-Change	-Aturan internasional yang berkaitan antara lingkungan hidup dan perdagangan
U R	Attitude/ Strategy	-Proaktif	-Perdebatan Trade Measure dan isu LH di WTO oleh NM & NB
I T Y	Capability/ Security Provider	-International System & -State	-Komitmen multilateral pada masalah LH -Kebijakan internal dalam negara

Apabila yang menjadi ancaman adalah *market economy*, dalam hal ini perdagangan internasional dan terindikasi terjadi penolakan terhadap produk ekspor (resources based), maka harus segera dilakukan tindakan untuk mengubah pandangan ini. Perubahan ini dapat dilakukan dengan bersikap proaktif bagi negara-negara berkembang, bertindak secara multilateral untuk dapat mengubah kebijakan yang ada menjadi lebih menguntungkan. Selain itu negara harus segera melakukan tindakan internal yang berkaitan antara ekonomi perdagangan dan lingkungan hidup dengan menekankan pelaksanaan *sustainable development*. Suatu dasar pemikiran bahwa ketersediaan lingkungan hidup merupakan modal utama bagi pembangunan ekonomi, maka lingkungan hidup

juga harus mendapatkan porsi perhatian yang sama dengan pembangunan ekonomi.

IV. Penutup

Isu lingkungan hidup di WTO menjadi suatu ancaman tersendiri bagi negara berkembang karena adanya aturan-aturan dalam WTO yang seolah-olah menghambat perdagangan internasional produk negara berkembang. Sikap dilematis negara berkembang ini terjadi dalam pembuatan kebijakan perdagangan dan pembangunan ekonominya, antara peningkatan pendapatan dan pengembangan dan pelestarian lingkungan hidup. Perkembangan isu lingkungan hidup dalam perdagangan global dapat menjadi konflik potensial (bersifat konfrontatif) antara Utara (negara maju) dan Selatan (negara berkembang). Sehingga diperlukan adanya kerjasama global antara negara maju dan berkembang mengenai hubungan antar kedua isu ini dengan mengembangkan konsep interdependensi antar keduanya. Internalisasi biaya lingkungan hidup juga harus segera upaya pada setiap aspek yang menggunakan lingkungan hidup sebagai modalnya. Hal ini untuk mencapai apa yang disebut dengan pembangunan yang berkesinambungan. Sehingga dapat menggeser parameter ancaman lingkungan hidup terhadap perdagangan negara berkembang.

DAFTAR PUSTAKA

- Anderson, Thomas., Carl Folke, Stefan Nystrom, *Trading with the Environment*, (Earthscan, London, 1995)
- Both, Ken & Stave Smith(ed), *International Relations Theory Today*,(Pennsylvania Univ. Press, Pennsylvania, 1995)
- Brown, R. Lester (ed), *Masa Depan Bumi*, (Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1981)

- Buzan, Barry, *Peoples, State and Fear: an Agenda for International Security Studies in the Post-Cold War era*, (Harvester Wheatsheaf, London, 1991)
- Chalk, Peter, *Grey-Area Phenomena in Southeast Asia: Piracy, Drug Trafficking & Political Terrorism*, (The Australian National Univ., Australia, 1997)
- Cooper, N. Richard, *Kebijakan Lingkungan dan Sumber Daya bagi Ekonomi Dunia*, (PT. Rosda Jayaputra, Jakarta, 1997)
- Dewitt, David. Et.all (ed), *Building a New Global Order: Emerging Trends in International Security*,(Oxford Univ. Press, New York, 1993)
- Dougherty, E. James, Robert L. Pfaltzgraff, *Contending Theories of International Relations : A Comprehensive Survey, 2 sd edition*, (Harper & Row Publisher Inc., New York, 1981)
- Hernandez, G. Carolina & Gill Wilkins (ed), *Population, Food, Energy and The Environment : Challenges to Asia – Europe Cooperation*, (Council for Asia – Europe Cooperation / CAEC, Philippines, 2000)
- Jha, Veena, Grant Hewison & Marce Underhill (ed), *Trade, Environmnetal & Sustainable Development*, (MacMillan Press Ltd, UNCTAD, London, 1997)
- Kenen, B. Peter, *The International Economy, 3 rd edition*,(Cambridge Univ. Press, New York, 1994)
- Konz, Reider, *Environmental & Multilateral Diplomacy Series: Trade, Environment & Sustainable Development; Views from Sub-Saharan Africa & Latin America*, (The UNU Press & ICTSD, Geneva, 2000)
- Lee Ray, James, *Global Politics, 2 sd edition*, (Houghton Mifflin Company, Boston, 1987)
- Mack, Andrew & John Ravenhill(ed), *Pacific Coopertion: Building economic and Security Regimes in the Asia-Pacific Region*, (Allen & Unwin, ANU Printery, Australia, 1994)
- Maswood, Javed, *International Political Economy and Globalization*, (World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd, Singapore, 2000)
- Suskind, E. Lawrence, *Environmental Diplomacy: Negotiating More Effective Global Agreement*, (Oxford Univ. Press, New York, 1994)

Viooti, R. Paul, et.al, *International Relations Theory: Realism, pluralism and Globalism*, (MacMillan Publishing Company, New York, 1993)

Wallensteen, Peter (ed), *Preventing Violence Conflict: Post Record & Future Chalanges*, (Departement of Peace & Conflict Research, Uppsala Univ., Sweden, 1998)

The Result of the Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiations: The Legal Texts, (The GATT Secretariat, Geneva, Switzerland, 1994)

<http://www.wto.org>

Journal of International Affairs, Volume.53, No.2, Spring, 2000

Foreign Policy, No. 95, Summer, 1994

